



ARSUP
Capire

PEMERINTAH KOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- bahwa setiap penduduk Kota Ambon yang meninggal dunia, proses pengurusan jenazahnya memerlukan suatu biaya;
 - bahwa biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam rangka membantu meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga penduduk Kota Ambon yang meninggal dunia sebagai Santunan Kematian.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Ambon
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958¹⁹⁵⁸ tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-undang);
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 - Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

4. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Aturan Pemandagri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 04) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG SANTUNAN
KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA AMBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ambon;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Penduduk Kota Ambon adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kota Ambon yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau terdaftar dalam Kartu Keluarga;
5. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Instansi Berwenang;
6. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);
7. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;
9. Kartu Tanda Penduduk Kota Ambon yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kota Ambon, yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;
10. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dan dibuktikan dengan keterangan ahli waris oleh pejabat yang berwenang;
11. Santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian dari Pemerintah Daerah.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang /barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II
SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Setiap warga Kota Ambon yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila yang Bersangkutan meninggal dunia kepada ahli waris yang mengurus proses pemakaman almarhum /almarhumah diberikan santunan kematian;
- (2) Yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris yang mengurus proses pemakaman almarhum/Almarhumah;
- (3) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan biaya penguburan, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah.

BAB III
PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Orang Dewasa yang memiliki KTP Kota Ambon;
- (2) Orang Dewasa yang belum memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK);
- (3) Orang yang belum dewasa yang orang tua walinya ber KTP Kota Ambon dan yang bersangkutan terdaftar Kartu Keluarga (KK);
- (4) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon;
- (5) Poligami yang berhak Menerima Adalah Ahli Waris (Istri Pertama/anak dari Istri pertama atau istri yang tinggal serumah).

BAB IV
SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Besaran Santunan Kematian bagi masyarakat ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- (2) Besaran Santunan Kematian Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Dana Santunan Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon, pada pos belanja sosial, yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada DPA PPKD.
- (2) Untuk mempercepat proses pembayaran santunan kematian kepada keluarga berduka maka dinas catatan sipil perlu menunjuk juru bayar untuk meneruskan santunan dari Badan Pengelola keuangan Kota kepada para lurah/kades/raja.

BAB VI
PROSEDUR PEMBAYARAN
SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan oleh Ahli Waris yang mengurus proses pemakaman almarhum setelah memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Akte kematian yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon.
 - b. Foto copy KTP pelapor/Ahli waris.
 - c. Foto copy KTP Almarhum/Almarhumah dan atau kartu keluarga.
 - d. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Negeri/Desa yang disahkan oleh Camat.
- (3) Pengajuan Permohonan Santunan Kematian selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah almarhum/almarhumah dimakamkan;
- (4) Pengajuan permohonan disampaikan oleh ahli waris kepada RT/RW dan diteruskan kepada lurah / kepala desa / raja untuk disampaikan kepada Walikota Ambon Melalui kepala dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mendapat persetujuan sebagai dasar pembayaran santunan kematian.
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyiapkan uang persediaan untuk pembayaran santunan kematian dan disampaikan kepada juru bayar pada dinas kependudukan dan catatan sipil untuk dibayarkan kepada lurah/kepala desa/raja.
- (6) Dalam hal pertanggungjawaban, penerima santunan wajib menandatangani kwitansi sebagai bukti penerimaan santunan.
- (7) Juru bayar wajib menyampaikan laporan penggunaan santunan kematian kepada bendahara Pejabat Pengelola Keuangan daerah dilampirkan dengan bukti kwitansi dan akte kematian.

BAB VII
PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

- (1) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diserahkan kepada ahli waris ;
- (2) Penyerahan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lurah/kades/raja atas nama Pemerintah Kota Ambon dan dilakukan sebelum acara pemakaman berlangsung
- (3) Dalam hal lurah/ kepala desa/raja, berhalangan maka hal tersebut dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan walikota ini , maka Peraturan Walikota Ambon Nomor 455 tahun 2014 tentang Standar Analisa Belanja tahun 2015 khususnya santunan bagi Masyarakat yang mengalami musibah Bencana Alam dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Desember 2014


WALIKOTA AMBON,
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 50